

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Status hubungan kerja di perusahaan kecil, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Akibat dari tidak adanya perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan CV.Maju Berkah Mandiri disini akan berakibat pada perusahaannya sendiri yang mana perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 63 UU Ketenagakerjaan apabila Pengusaha tidak membuat surat pengangkatan dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan sanksi dari akibat disini bisa berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan ijin. Akan tetapi apabila yang dilanggar nya seperti ini bisa berupa sanksi pidana kurungan satu sampai dua belas bulan dan/atau denda Rp 10 juta sampai Rp 100 juta.
2. Status hubungan kerja dalam perusahaan disini seharusnya dilakukan kedalam perjanjian kerja waktu tertentu karena perusahaan CV.MBM sendiri disini bergerak yang bersifat musiman dan seharusnya dilakukan perjanjian kerja secara tertulis tidak secara lisan karena apabila secara lisan akan berganti menjadi PKWTT dan harus ada pengangkatan kerja,

dan di PKWTT sendiri pekerja/buruh di anggap sebagai pekerja tetap dan harus mendapatkan banyak hak-hak yang memang harus di penuhi oleh perusahaan, dan apabila terjadi seperti ini perjanjian tersebut sudah melanggar apa yang sudah di jelaskan dalam perundang-undangan dan perjanjian tersebut yang berupa lisan bisa batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha tidak boleh meremehkan dalam hal suatu perjanjian yang mana apabila tidak sesuai apa yang telah di atur dalam Undang-Undang, maka perusahaan sendiri yang akan terkena dampak dari sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan bisa saja berupa kurungan dan sanksi berupa denda dan/atau bisa berupa pencabutan ijin kepada perusahaan tersebut.

Pengusaha juga harus mengerti dalam hal suatu perjanjian yang harus diberikan kepada pekerja/buruh karena dalam perjanjian juga akan memuat hak dan kewajiban bagi pekerja/buruh agar apa yang diinginkan oleh pengusaha dapat terpenuhi dan bisa saling mengikatkan apabila dari salah satu nya melakukan pelanggaran apa yang telah di perjanjikan.

2. Pekerja/buruh harus mengerti akan perjanjian kerja yang mana harus bisa membedakan apakah pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh tersebut termasuk kedalam kategori yang mana, karena apabila tidak mengetahui bahwa yang dipekerjakan itu sseperti apa maka akan menimbulkan tidak

terpenuhi nya hak-hak dari pada pekerja/buruh dan pekerja/buruh juga harus tau akan status hubungan kerja nya dengan pengusaha apakah memang sudah ada ikatan dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh keduanya.

Pekerja/buruh tidak boleh langsung menerima pekerjaan apa yang diberikan oleh pengusaha apabila memang dalam hal hubungan kerja ada yang bertentangan dengan apa yang seharusnya telah diatur dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformas*, Sinar Grafika, Jakarta 2011
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindopersada, Jakarta, 2014
- F.X.Djumaldi, *Perjanjian kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Jonaedi efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia group, 2016.
- Koespramono Irsan & Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2016
- Lalu husni, *pengantar hukum ketenagakerjaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradya Parmita, 2003
- Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2014
- Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Peneulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Suratman, *pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia* ,PT.RajaGrafindo persada, Depok, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sumber Lainnya

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html>

<http://www.mpssoft.co.id/blog/hrd/ini-kewajiban-perusahaan-terhadap-karyawannya/>

<https://www.kanal.web.id/pengertian-perusahaan-dan-jenis-perusahaan>

<https://dosenekonomi.com/bisnis/pejuang-bisnis/perbedaan-perusahaan-kecil-menengah-dan-besar>